PT TRANsTRA PERMADA

Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 101/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Jl. Mayjend Sutoyo, Dukuh Kertosari, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	602/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	5 Oktober 2026 s.d 4 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	22 s.d 23 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas PT GREEN ENERGY SOLUTION dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ TRANsTRA PERMADA ★ YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 100/A/TP/IX/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 – 26 September 2030.
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT GREEN ENERGY SOLUTION**
2.	Alamat Kantor	:	Dk. Kertosari, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
3.	Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0608250011088 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 6 Agustus 2025.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Wood pellet = 24.000 ton/thn.
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayjend Sutoyo, Dk. Kertosari, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : M. Fahmi Jaffar
8.	Nama MR *Auditee*	:	Saela Barika Rizqiana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 22 September 2026 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Pabrik PT GREEN ENERGY SOLUTION
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
e) Standar dan Peraturan yang digunakan
f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22-23 September 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT GREEN ENERGY SOLUTION
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dokumen
  b) Observasi lapangan
  c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 23 September 2026, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GREEN ENERGY SOLUTION
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 5 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) PT GREEN ENERGY SOLUTION dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.
  b) Berhak mendapatkan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1. a		Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB RBA PT GREEN ENERGY SOLUTION nomor : 0608250011088 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 6 Agustus 2025. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT GREEN ENERGY SOLUTION Alamat Kantor : Dk. Kertosari, Kelurahan Kasepuh Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Mikro Nomor dan nama KBLI : 16295 Industri kayu bakar dan pelet Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sutoyo, Dk. Kerto Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kal Provinsi Jawa Tengah.
2.	Verifier 1.1.1. b		Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB RBA PT GREEN ENERGY SOLUTION nomor : 0608250011088 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 6 Agustus 2025. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT GREEN ENERGY SOLUTION Alamat Kantor : Dk. Kertosari, Kelurahan Kasepuh Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Mikro Nomor dan nama KBLI : 16295 Industri kayu bakar dan pelet Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sutoyo, Dk. Kerto Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kal Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu Industri kayu bakar dan pelet kayu (16295), berupa pelet kayu..
3.	Verifier 1.1.1. c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia NPWP PT GREEN ENERGY SOLUTION No.

<table>
<tr><th colspan="4">PRINSIP 1:
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</th></tr>
<tr><td></td><td>Justifikasi</td><td></td><td>1000.0000.0478.7867, terdaftar pada tanggal 6 Agustus 2025 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Batang. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT GREEN ENERGY SOLUTION</td></tr>
<tr><td>No. NPWP</td><td>:</td><td>1000.0000.0478.7867</td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>Dk. Kertosari, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr>
<tr><td>Terdaftar</td><td>:</td><td>6 Agustus 2025</td></tr>
</table>
Verifikasi dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA : 0608250011088 dengan nama pelaku usaha PT GREEN ENERGY SOLUTION, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.1. d</td><td>:</td><td>Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT GREEN ENERGY SOLUTION memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT GREEN ENERGY SOLUTION tanggal 10 September 2026 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan kegaitan usahanya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1. e</td><td></td><td>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT GREEN ENERGY SOLUTION telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL, PT GREEN ENERGY SOLUTION telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan tersedia penyedot debu, penampungan limbah B3 dan tempat pengumpulan limbah sisa aktivitas karyawan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 1.1.1. f</td><td></td><td>Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT GREEN ENERGY SOLUTION memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0608250011088 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 6 Agustus 2025. Kapasitas produksi PT GREEN ENERGY SOLUTION seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah wood pellet sebesar 24.000 ton/thn. Jenis usaha yang dijalankan ini telah</td></tr>
</table>

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g		Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti kepemilikan akun sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen kepemilikan akun dan PT GREEN ENERGY SOLUTION juga telah membuat laporan industry tahap produksi triwulan 2 tahun 2026 yang dilaporkan pada tanggal 18 September 2026.
8.	Verifier 1.2.1 a		Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION bukan sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*
9.	Verifier 1.3.1 a		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan *(Not Applicable).*

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
1.	Verifier 2.1.1. a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION menggunakan bahan baku berupa serpih kayu dari jenis kayu sengon dari hutan hak. Pada periode Juni s/d Agustus 2026 total penerimaan bahan baku serpih kayu diterima dari satu pemasok sebanyak 118 kali sebesar 482.325 kg. Seluruh pembelian bahan baku produksi PT GREEN ENERGY SOLUTION tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota dari pemasok dan bukti transfer kepada pemasok dengan dilengkapi dokumen angkutan Nota dan dilengkapi DHH.
2.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	2.1.1. b		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juni s/d Agustus 2026 PT GREEN ENERGY SOLUTION telah menerima bahan baku berupa serpih kayu sengon dari hutan hak sebanyak 118 kali sebesar 482.325 kg. Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat jalan/nota dan DHH. Hasil uji petik bahan baku menunjukan kesesuaian antara dokumen dengan fisik serpih kayu yang diterima. PT GREEN ENERGY SOLUTION tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.
3.	Verifier 2.1.1. c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa serpih kayu jenis sengon.
4.	Verifier 2.1.1. d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1. e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION selama periode Juni s/d Agustus 2026menerima bahan baku kayu limbah berupa serpih kayu sebanyak 118 kali sebesar 482.325 kg kg dari satu pemasok. Semua penerimaan kayu limbah telah disertai dokumen angkutan berupa nota/surat jalan disertai Deklarasi Hasil Hutan.
6.	Verifier 2.1.1. f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION menerima pasokan bahan baku limbah kayu berupa serpih kayu veneer dari 1 (satu) pemasok lokal yang

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
			belum memiliki Sertifikat Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu serpih kayu veneer dilengkapi dengan dokumen DHH. Pemeriksaan DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur PT GREEN ENERGY SOLUTION untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri yang di sertai foto Lokasi geotagging pemasok.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk).**
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).**
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet penerimaan dan penggunaan bahan baku berupa catatan penerimaan bahan baku dan catatan proses produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi/persediaan yang sesuai dengan LMK. Berdasarkan laporan produksi harian penggunaan bahan baku bahan serpihan kayu menjadi wood pellet pada periode Juni s/d Agustus 2026 adalah sebanyak 482.325 kg dan produk pelet kayu yang dihasilkan sebesar 311.243 kg, sehingga rendemen rata rata sebesar

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			64,53%. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juni s/d Agustus 2026 realisasi produksi wood pellet sebanyak 311.243 kg. Jika diasumsikan dalam 1 (satu) bulan sebesar 103.747,67 Ton, maka dikali 12 (dua belas) bulan diperoleh 1.244,97 Ton/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 24.000 ton/tahun
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMK periode Juni s/d Agustus 2026 yang dibuat oleh PT GREEN ENERGY SOLUTION telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, dan laporan produksi.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni s/d Agustus 2026, PT GREEN ENERGY SOLUTION melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 8 kali dengan jumlah 100.630 kg. Pemindahatanganan/penjualan produk pellet dari kayu PT GREEN ENERGY SOLUTION selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DHH.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not*

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
			Applicable).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION belum memiliki S-Legalitas, maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Justifikasi		lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, untuk kecelakaan kerja sedang langsung dirujuk ke puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan dari Manajemen PT GREEN ENERGY SOLUTION yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION memiliki karyawan sebanyak 8 orang sehingga belum berkewajiban untuk Menyusun dokumen Peratruan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Jumlah tenaga kerja sebanyak 8 orang, dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda berumur 26 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN ENERGY SOLUTION memiliki karyawan sebanyak 8 orang, dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 1 orang dan memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT GREEN ENERGY SOLUTION pada tanggal 14 Agustus 2026. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan kesetaraan gender.

Yogyakarta, 5 Oktober 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur